



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa Perangkat Desa merupakan unsure pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian agar dapat memberikan kepastian hukum dalam implementasinya;
- c. Bahwa sejalan dengan pertimbangan pada huruf b dan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa perlu ditinjau substansinya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjurangan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Hari adalah hari kerja.
13. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN
MASA KERJA PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Perangkat desa terdiri atas :
 - a) Sekretariat desa;
 - b) Pelaksana kewilayahan; dan
 - c) Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Dalam hal bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) urusan, susunannya adalah:
 - a) Urusan tata usaha dan umum;
 - b) Urusan keuangan; dan
 - c) Urusan perencanaan

- (4) Dalam hal bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) urusan, susunannya adalah:
 - a) Urusan tata usaha, umum dan perencanaan; dan
 - b) Urusan keuangan
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang dipilih dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi, susunan adalah sebagai berikut :
 - a) Seksi pemerintahan;
 - b) Seksi kesejahteraan; dan
 - c) Seksi pelayanan.
- (4) Dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) seksi, susunan adalah sebagai berikut :
 - a) Seksi pemerintahan; dan
 - b) Seksi kesejahteraan dan pelayanan

- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 6

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) diangkat oleh kepala desa berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk desa yang bertempat tinggal tetap di wilayah dusun setempat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diikuti oleh peserta rapat yang terdiri atas Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, dan Organisasi wanita yang ada di wilayah dusun setempat.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat kepada Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Dusun hasil musyawarah mufakat yang dipilih oleh Kepala Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon kepala dusun kepada kepala desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (6) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan musyawarah mufakat kembali bagi calon perangkat desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi oleh Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

Kepala desa merupakan penanggungjawab dalam proses pengangkatan perangkat desa.

Pasal 10

- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program Microsoft word (MS) dan Microsoft Excel yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pernyataan di atas materai cukup;
 - b) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa;
 - c) berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - e) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f) tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama;

- g) khusus untuk jabatan kepala dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali di wilayah dusun setempat tersebut tidak ada yang mencalonkan, dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam lingkup 1 (satu) desa; dan
 - h) bagi calon perangkat desa yang berasal dari BPD harus nonaktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a) Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e) Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f) Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - g) Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) penjaringan dan penyaringan;
 - b) konsultasi kepada camat;
 - c) penerbitan rekomendasi camat; dan
 - d) pengangkatan perangkat desa.
- (2) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a) kepala desa membentuk Panitia yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan minimal seorang anggota;

- b) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa;
 - c) pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d) hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
 - e) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja;
 - f) rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g) dalam hal Camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - h) dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat desa.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. mengumumkan penerimaan Perangkat Desa;
 - b. melaksanakan pendaftaran penerimaan Perangkat Desa;
 - c. menyelenggarakan seleksi penerimaan Perangkat Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV
PELANTIKAN PERANGKAT DESA
Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatan perangkat desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh kepala desa.
- (2) Pelantikan oleh kepala desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.

- (3) Susunan kata sumpah/janji dipandu oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V
 PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
 Bagian Kesatu
 Pemberhentian
 Pasal 13

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat desa berhenti karena:
- a) meninggal dunia;
 - b) atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c) diberhentikan.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c) berhalangan tetap;
 - d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e) melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan yang ditindaklanjuti rekomendasi Camat.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

- (6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 14

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VI
UNSUR STAF
Pasal 15

- (1) Kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti dan/atau diberhentikan.

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS DAN
MUTASI PERANGKAT DESA
Pasal 17

- (1) Perangkat desa dan staf perangkat desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBDesa serta sumber lain yang sah.
- (3) Sekretaris Desa yang berasal dari PNS dapat dipromosikan ke dalam jabatan lainnya pada perangkat daerah tertentu sesuai dengan kinerja dan prestasi yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa dapat memberi izin kepada perangkat desa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang bersangkutan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur peningkatan kapasitas perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi evaluasi, pembinaan, dan penilaian karier perangkat desa, Kepala Desa dapat mengadakan mutasi perangkat desa.
- (2) Mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi dalam jabatan yang sama atau dalam jabatan satu tingkat di atas dan/atau satu tingkat di bawah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi, pembinaan, dan penilaian karier perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
Pasal 19

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berhak menerima:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa; serta
 - c. jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (3) Selain penghasilan tetap perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu Kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian, masyarakat Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik.

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 23

Larangan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa:

- a. setiap orang atau sekelompok orang dilarang secara sengaja menghalang-halangi atau menggagalkan proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. setiap orang atau sekelompok orang dilarang memberikan ancaman bagi keselamatan panitia pengangkatan perangkat Desa, tim penguji, bakal calon, calon dan/atau keluarganya; dan
- c. setiap orang dilarang memberikan tanda/keterangan tentang materi dan hasil ujian tertulis sebelum diumumkan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (1) Sumber biaya penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa berasal dari:
 - a. APBDes;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan yang terindikasi melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma yang hidup dan berkembang di desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 26

- (1) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;

- b. hukuman disiplin sedang; dan/atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan/atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (5) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hukuman disiplin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;

- d. memeriksa hand phone, komputer, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 2/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Maret 2017
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591227 198603 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 51-3/2017

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
 Cukup jelas

Pasal 15
 Cukup jelas

Pasal 16
 Cukup jelas

Pasal 17
 Cukup jelas

Pasal 18
 Cukup jelas

Pasal 19
 Cukup jelas

Pasal 20
 Cukup jelas

Pasal 21
 Cukup jelas

Pasal 22
 Cukup jelas

Pasal 23
 Cukup jelas

Pasal 24
 Cukup jelas

Pasal 25
 Cukup jelas

Pasal 26
 Cukup jelas

Pasal 27
 Cukup jelas

Pasal 28
 Cukup jelas

Pasal 29
 Cukup jelas

Pasal 30
 Cukup jelas

Pasal 31
 Cukup jelas

Pasal 32
 Cukup jelas